



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 1019/UN7.P/HK/2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Rektor Nomor 1255/UN7.P/HK/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Universitas Diponegoro sudah tidak sesuai dengan SOTK saat ini;
- b. bahwa di Universitas Diponegoro telah terjadi penataan organisasi dan perubahan nomenklatur jabatan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dirasa perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);



12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Tahun 2019 - 2024;
16. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Surat dari Kepala Biro Administrasi Informasi, Komunikasi, Alumni, Bisnis dan Pelaporan Nomor 0751/UN7.4.3/TU/e/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Usulan Penerbitan SK Rektor tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Diponegoro

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS DIPONEGORO

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Diponegoro.

KEDUA : Atasan PPID Universitas Diponegoro memiliki tugas dan wewenang:

1. bertanggungjawab atas pelaksanaan layanan Informasi Publik yang dilakukan Undip;
2. mengoordinasikan layanan Informasi Publik di PPID Undip dan PPID Pelaksana;



3. mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap informasi yang diberikan di PPID Undip dan PPID Pelaksana;
4. mengetahui dan memberikan persetujuan atas informasi publik yang dikecualikan;
5. memberikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon; dan
6. menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : PPID Universitas Diponegoro memiliki tugas dan wewenang:

1. mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
2. memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
4. menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi;
5. menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya;
6. menetapkan informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
7. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
8. melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana;
9. melaksanakan pembinaan terhadap PPID Pelaksana; dan
10. melakukan evaluasi terhadap PPID Pelaksana.

KEEMPAT : PPID Pelaksana memiliki tugas dan wewenang:

1. mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
2. memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
4. menetapkan klasifikasi Informasi Publik dan/atau mengubahnya;
5. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; dan
6. menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID Undip.



- KELIMA : PPID Pembantu memiliki tugas membantu PPID Undip melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- KEENAM : Sejak berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 1255/UN7.P/HK/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Universitas Diponegoro dicabut dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 21 September 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Para Dekan Fakultas / Sekolah Undip
3. Para Wakil Dekan Fakultas / Sekolah Undip
4. Para Kepala Biro Undip



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 1019 /UN7.P/HK/2020
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2020
TENTANG :
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS DIPONEGORO

**SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS DIPONEGORO**

A. Atasan PPID : Rektor Universitas Diponegoro

B. PPID : Wakil Rektor Bidang Komunikasi dan Bisnis

C. PPID Pembantu :

1. Direktur Data dan Informasi.
2. Kepala/Supervisor Subbagian Tata Usaha Hubungan Masyarakat Biro Administrasi Informasi, Komunikasi, Alumni, Bisnis, dan Pelaporan (BAIKABP).
3. Kepala/Supervisor Subbagian Infrastruktur dan Jaringan Teknologi Informasi Biro Administrasi Informasi, Komunikasi, Alumni, Bisnis, dan Pelaporan (BAIKABP).
4. Kepala/Supervisor Subbagian Layanan Informasi Biro Administrasi Informasi, Komunikasi, Alumni, Bisnis, dan Pelaporan (BAIKABP).
5. Sendy Ikasari Intyas Putri,A.Md. (Staff Biro Administrasi Informasi, Komunikasi, Alumni, Bisnis, dan Pelaporan (BAIKABP).

D. PPID Pelaksana :

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
3. Ketua Lembaga Pengelola Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU)
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (BPP)
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
6. Dekan Fakultas Hukum
7. Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis
8. Dekan Fakultas Teknik

9. Dekan Fakultas Kedokteran
10. Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian
11. Dekan Fakultas Ilmu Budaya
12. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
13. Dekan Fakultas Sains dan Matematika
14. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
15. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
16. Dekan Fakultas Psikologi
17. Dekan Sekolah Pasca Sarjana
18. Dekan Sekolah Vokasi
19. Direktur Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND)
20. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
21. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)
22. Kepala Biro Administrasi Informasi, Komunikasi, Alumni, Bisnis, dan Pelaporan (BAIKABP)
23. Kepala Biro Administrasi Inovasi, Kerja Sama, Hubungan Luar Negeri, dan Akreditasi (BAIKLA)
24. Sekretaris Universitas
25. Kepala UPT Perpustakaan dan Percetakan
26. Kepala UPT Laboratorium Terpadu
27. Kepala UPT Kearsipan
28. Kepala Kantor Hukum
29. Kepala Kantor Urusan Internasional
30. Kepala Kantor Peningkatan Universitas

E. PPID Pelaksana Pembantu :

1. Kepala/Manajer Bagian Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Kepala/Manajer Bagian Tata Usaha Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
3. Kepala/Manajer Bagian Tata Usaha Lembaga Pengelola Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU).
4. Kepala/Manajer Bagian Tata Usaha Badan Perencanaan dan Pengembangan (BPP).
5. Kepala/Manajer Bagian Tata Usaha Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

6. Kepala/Manajer Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum.
7. Kepala/Manajer Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
8. Kepala/Manajer Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik.
9. Kepala/Manajer Bagian Tata Usaha Fakultas Kedokteran.
10. Kepala/Manajer Bagian Tata Usaha Fakultas Peternakan dan Pertanian.
11. Kepala/Manajer Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Budaya.
12. Kepala/Manajer Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
13. Kepala/Manajer Bagian Tata Usaha Fakultas Sains dan Matematika.
14. Kepala/Manajer Bagian Tata Usaha Fakultas Kesehatan Masyarakat.
15. Kepala/Manajer Bagian Tata Usaha Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.
16. Kepala/Manajer Bagian Tata Usaha Fakultas Psikologi.
17. Kepala/Manajer Bagian Tata Usaha Sekolah Pasca Sarjana.
18. Kepala/Manajer Bagian Tata Usaha Sekolah Vokasi.
19. Direktur Informasi Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND).
20. Kepala/Manajer Bagian Akademik Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).
21. Kepala/Manajer Bagian Minat, Penalaran, dan Informasi Kemahasiswaan Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).
22. Kepala/Manajer Bagian Kesejahteraan Mahasiswa Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).
23. Kepala/Manajer Bagian Kepegawaian Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK).
24. Kepala/Manajer Bagian Pengelolaan Aset Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK).
25. Kepala/Manajer Bagian Keuangan Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK).
26. Kepala/Manajer Bagian Akuntansi Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK).
27. Kepala/Manajer Bagian Sistem Informasi, Data dan Pelaporan Biro Administrasi Informasi, Komunikasi, Alumni, Bisnis, dan Pelaporan (BAIKABP).
28. Kepala/Manajer Bagian Pengembangan Bisnis, Jaringan

Alumni, Hubungan Masyarakat dan Promosi Undip Biro Administrasi Informasi, Komunikasi, Alumni, Bisnis, dan Pelaporan (BAIKABP).

29. Kepala/Manajer Bagian Inovasi dan Akreditasi Institusi Biro Administrasi Inovasi, Kerja Sama, Hubungan Luar Negeri, dan Akreditasi (BAIKLA).
30. Kepala/Manajer Bagian Kerja Sama Biro Administrasi Inovasi, Kerja Sama, Hubungan Luar Negeri, dan Akreditasi (BAIKLA).
31. Kepala/Manajer Bagian Tata Usaha, Hukum Tata Laksana dan Protokol.
32. Kepala/Supervisor Subbagian Tata Usaha UPT Perpustakaan dan Percetakan.
33. Kepala/Supervisor Subbagian Tata Usaha UPT Laboratorium Terpadu.
34. Kepala/Supervisor Subbagian Tata Usaha UPT Kearsipan.
35. Kepala/Supervisor Subbagian Tata Usaha Kantor.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 21 September 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM
NIP 196211101987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001